

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi virus corona atau *Covid-19* (*Corona Virus Diseases-19*) sedang menyerang seluruh dunia. Virus *Covid-19* pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dampak yang ditimbulkan dari virus ini sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia bahkan perekonomian secara global. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus *Covid-19* maka dilakukan berbagai upaya seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala).

Upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung mempersempit gerak perekonomian yang ada di Indonesia. Sulitnya memperoleh penghasilan pada saat pandemi menjadi salah satu penyebab sebagian warga keberatan dalam membayar kewajiban pajaknya. Disamping itu Pemerintah Daerah Tuban juga membutuhkan dana dari realisasi pajak daerah guna membiayai keperluan daerahnya. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan di Kabupaten Tuban dan dinilai sebagai penerimaan potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 sendiri adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp 28,198 Miliar dari yang telah dianggarkan sebesar Rp 27,380 Miliar. Penerimaan PBB-P2 ini berkontribusi langsung sebesar 11,92% kepada Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tuban dan berkontribusi sebesar 6,20% kepada PAD Kabupaten Tuban.

Berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia, yang bertugas mengurus PBB-P2 adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA), akan tetapi di Kabupaten Tuban yang mengurus PBB-P2 adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Guna membantu warga pada saat pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah Tuban melalui BPPKAD memberikan kebijakan intensif yakni Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2020 tentang penangguhan pembayaran pajak terutang untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan perpanjangan masa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai dampak status kejadian luar biasa *Covid-19* di Kabupaten Tuban. Lebih detail insentif terkait PBB-P2 berupa perpanjangan masa



jatuh tempo yang semula jatuh pada bulan September, namun pada tahun 2020 jatuh tempo menjadi bulan Oktober

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Tuban selaku pengelola PBB-P2 dan BPHTB Kota Tuban perlu diketahui besar penerimaan PBB-P2 selama pandemi *Covid-19* tahun 2020 dan pemanfaatan dari kebijakan perpanjangan masa jatuh tempo PBB-P2 Kabupaten Tuban selama tahun 2020. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Penerapan Perpanjangan Masa Jatuh Tempo PBB-P2 di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan dan prosedur pemungutan PBB-P2 pada BPPKAD Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tuban pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di BPPKAD Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana kontribusi PBB-P2 di Kabupaten Tuban pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di BPPKAD Kabupaten Tuban?
4. Bagaimana pelaksanaan keringanan perpanjangan masa jatuh tempo PBB-P2 tahun 2020 di BPPKAD Kabupaten Tuban?
5. Bagaimana pemanfaatan dari pemberian keringanan perpanjangan masa jatuh tempo PBB-P2 di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang tugas akhir Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Program Studi Akuntansi.

Disamping itu berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan cara perhitungan dan prosedur pemungutan PBB-P2 yang diterapkan pada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tuban.
2. Mengetahui besar penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tuban pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tuban.
3. Untuk melihat seberapa besar kontribusi PBB-P2 di Kabupaten Tuban pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Badan Pendapatan Pengelolaan



Keuangan dan Aset Daerah Tuban.

4. Memahami pelaksanaan keringanan perpanjangan masa jatuh tempo PBB- P2 tahun 2020 di BPPKAD Kabupaten Tuban
5. Mengidentifikasi pemanfaatan dari pemberian keringanan perpanjangan masa jatuh tempo PBB-P2 terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat

Dari hasil penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak – pihak yang memerlukan, diantaranya:

- 1) Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tuban
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2. Agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih efektif dan efisien saat diterapkan kepada masyarakat.
- 2) Bagi Penulis
Hasil tugas akhir diharapkan menambah pengetahuan maupun wawasan bagi penulis di bidang perpajakan khususnya mengenai pemenuhan kewajiban PBB-P2 beserta keringanan selama masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 di BPPKAD Kabupaten Tuban. Serta sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi khususnya di bidang perpajakan.
- 3) Sekolah Vokasi IPB
Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literasi akademik di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Gunung Gede yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan.